



**PENETAPAN**

Nomor 0101/Pdt.P/2014/PA.Tbn

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0101/Pdt.P/2014/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** tanggal lahir 12 Oktober 1998 (umur 15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama **XXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon istri belum cukup umur;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama XXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti :

- a Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.12/PW.01/51/2014 tanggal 25-04-2014;

Setelah mendengar keterangan – keterangan :

- 1 XXX sebagai calon istri;
- 2 XXX sebagai calon suami anak Pemohon ;
- 3 XXX dan XXX, sebagai saksi-saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu melaksanakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah dalam upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

**MU<sup>o</sup>XpU<sup>-</sup> Dn<sub>1</sub> ænÌ pPjY PÂ<sup>o</sup>hpU<sup>-</sup> αÀ<sup>3/4</sup>**

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI);
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.).
- ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. AAM AMARULLAH, MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.H.IRWANDI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs.H.NURHADI,MH

Drs. AAM AMARULLAH, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.IRWANDI,MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.SOLIKIN,SH

## Rincian Biaya Perkara :

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp.100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                | Rp.191.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)